



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. JEHOVAH RAFA, selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-52503.AH.01.01 tahun 2011 tgl 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada : Hans Edward Hehakaya, SH., MH., dan Purwo Widodo, SH., MH., sesuai Surat Kuasa Khusus No : 02/JRS/X/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 622/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG., tanggal 05-11-2018, dan Penggugat juga memberi kuasa kepada Farida Wulandari, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 07.1/JRS/XI/2018 tertanggal 7 November 2018 sebagai tambahan kuasa, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 675/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG., tanggal 21-11-2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. **Sunarta selaku Tergugat I**; Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Jimerto No 16 Surabaya, Jawa Timur
2. **Umbu Lage Woleka selaku Tergugat II**; Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Sukonandi No 6, Semaki Umbulharjo Yogyakarta, DIY Yogyakarta
3. **Herman Reco Deta selaku Tergugat III**; Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Adhyaksa No 1, Kupang NTT
4. **Godlief Hae selaku Tergugat IV**; Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Adhyaksa No 1, Kupang NTT
5. **Conny Novita Sahetapy Engel selaku Tergugat V**; Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Adhyaksa No 1, Kupang NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Moch Choirul Anam selaku Tergugat VI**; Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Slamet Riyadi, Ruteng, Manggarai, NTT

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan ;

Setelah memperhatikan jawab jinawab dari pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6-11-2018 dalam Register Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar **gugatan perbuatan melawan hukum** ini adalah sebagai berikut :

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng.
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur.
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai.
6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015.
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat.
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejar manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu.
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejar NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT.
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejar Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejar Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya.
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejar Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut.
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya.
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI** sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya.
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI.**
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016.
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat.

23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016** sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013** di PTUN Kupang.
25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada **12 April 2018** yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum **sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.**
27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 **BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU yaitu pasal 6 ayat 2 No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 70 PERPRES 38 tahun 2010 sebab masih dalam sengketa dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.**
26. Bahwa **berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017** maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal **17 UU No 39 Tahun 1999** dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Philipus Mantur bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan **Negara Indonesia adalah Negara Hukum.**
28. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**
29. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**
30. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;**
31. Bahwa pasal **17 UU No 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia menyatakan **Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.**
32. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- 34 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- 35 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- 37 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
38. Bahwa berdasarkan uraian posita no 1-37 maka seharusnya Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Philipus Mantur sebab **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sedang digugat dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.**
39. Bahwa Tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur yang tetap melakukan penuntutan terhadap Philipus Mantur merugikan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung sebab mempengaruhi putusan Majelis hakim PTUN Kupang dan PT Surabaya yang dalam pertimbangannya untuk mencegah disparitas hukum maka gugatan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan termasuk kewenangan PTUN serta mencemarkan nama baik Penggugat dengan tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur menggunakan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli yang patut diduga palsu dan bertentangan dengan fakta dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

40. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. penjelasan Umum alinea ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium maka pidana merupakan sanksi terakhir sehingga seharusnya tuntutan terhadap dr Philipus Mantur wajib ditunda menunggu setelah gugatan PTUN dan/atau gugatan perdata berkekuatan hukum tetap.
41. Bahwa tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur yang tetap melakukan penuntutan dengan alat bukti surat yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebab Tergugat menggunakan alat bukti surat yang patut diduga palsu dan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat Formil, Cacat Materiil yang meliputi cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi.
42. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur di PN Kupang dengan perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg.
43. Bahwa Agus Riyanto merupakan oknum mantan pejabat dan Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur merupakan oknum mantan penuntut umum di Kejaksaan Manggarai dan pada saat memasukkan gugatan perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang keempat oknum tersebut sudah tidak bekerja di Kejaksaan Manggarai.
44. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 telah dinyatakan tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur untuk melakukan maladministrasi dalam penuntutan terhadap dr Philipus Mantur
45. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

46. Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 halaman 32 huruf h menyatakan Pada prinsipnya semua permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima **kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi.**
47. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara halaman 33 huruf b menyatakan bahwa:
- b) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara :
- (1) Bila Penggugat/Tergugat adalah Kejaksaan Agung maka Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) **Bila Penggugat/Tergugat adalah Pejabat Struktural/ Jaksa pada Kejaksaan Agung, maka pejabat struktural/Jaksa yang digugat tersebut memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung.**
- (3) **Ketentuan pada angka (1) dan (2) tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri**
48. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b tersebut pada posita nomor 37 di atas serta kedudukan Agus Riyanto selaku Tergugat I, Firman Simorangkir selaku Tergugat II, Ida Bagus Putu Widnyana Selaku Tergugat III, Salesius Guntur selaku Tergugat IV dalam Perkara Perdata No 66/Pdt.g/2018/PN.Kpg maka surat kuasa khusus yang telah diberikan Agus Riyanto ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo surat kuasa telah diberikan Firman Simorangkir ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 02/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo. surat kuasa yang telah diberikan Ida Bagus Putu Widnyana ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 03/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo. surat kuasa yang telah diberikan Salesius Guntur ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 04/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo. surat kuasa khusus No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 dari Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Uumbu Lage Lozara SH selaku asisten perdata dan TUN cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab:

48.1 Bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah OKNUM PEJABAT DAN OKNUM PENUNTUT UMUM yaitu Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur **maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab jabatan sehingga tidak bisa menggunakan jaksa pengacara negara.**

48.2 Bahwa surat kuasa telah diberikan Agus Riyanto ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 bukan kepada **Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi** sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis

48.3 Bahwa surat kuasa telah diberikan Agus Riyanto ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Agus Riyanto adalah Jaksa di Kejaksaan Tinggi Kendari Sulawesi Tenggara sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT. Hal ini bertentangan dengan pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Agus Riyanto secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Agus Riyanto adalah Jaksa di Kejati Sulawesi Tenggara seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggara bukan di Kejati NTT.

48.4 Bahwa surat kuasa telah diberikan Firman Simorangkir ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 02/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 **bukan kepada Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi** sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis

48.5 Bahwa surat kuasa yang telah diberikan Firman Simorangkir ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 02/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Firman Simorangkir adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT. Hal ini bertentangan dengan pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Firman Simorangkir secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Firman Simorangkir adalah Jaksa di Kejari Sikka seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Sikka bukan di Kejati NTT

48.6 Bahwa surat kuasa telah diberikan Ida Bagus Putu Widnyana ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 03/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 **bukan kepada Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi** sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis

48.7 Bahwa surat kuasa Ida Bagus Putu Widnyana ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 03/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Ida Bagus Putu Widnyana adalah Jaksa di Cabang Kejaksaan Reo sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT. Hal ini bertentangan dengan pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Ida Bagus Putu Widnyana secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Ida Bagus Putu Widnyana adalah Jaksa di Cabang Kejari Reo seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Cabang Kejari Reo bukan di Kejati NTT

48.8 Bahwa surat kuasa yang telah diberikan Salesius Guntur ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 04/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 bukan kepada **Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi** sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan Perja No 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b.

48.9 Bahwa surat kuasa yang telah diberikan Salesius Guntur ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 04/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Salesius Guntur adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Larantuka sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT. Hal ini bertentangan dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Salesius Guntur secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Salesius Guntur adalah Jaksa di Kejari Flores Timur seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Flores Timur bukan di Kejati NTT

49. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara halaman 33 huruf b menyatakan bahwa:

b) Untuk melaksanakan **Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara** seperti uraian posita no 47 sehingga berdasarkan hal tersebut maka Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah tidak sah sebab seharusnya surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara bukan surat tugas. Bahkan bila menggunakan surat kuasa khusus pun bukan kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT tetapi kepada Jaksa Pengacara Negara di masing-masing satuan tugas sesuai uraian posita no 48 tersebut di atas.

50. Bahwa 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



51. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa **pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.**
52. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa
53. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.
54. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
55. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara.**
56. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.**
57. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf f menyatakan bahwa jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.**
58. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.**
59. Bahwa Peraturan **Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara –cara yang melanggar hukum.**
60. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media.

61. **Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum**
62. Bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
63. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
64. Bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
65. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
67. Bahwa tindakan Godliel Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalam perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
68. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut"**.
69. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
70. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan oknum jaksa Agus Riyanto dan Oknum Jaksa Ida Bagus Putu Widnyana dimana Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dihitung dengan Onionex dari China oleh oknum auditor

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK NTT tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang serta tidak memiliki surat tugas yang sesuai ketentuan perundang-undangan, bahkan penghentian kontrak dianggap pemutusan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No 25 Tahun 2012.

71. Bahwa seharusnya Sunarta, Umbu Lage woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam mempelajari dan memastikan dulu kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan melakukan penyelidikan terhadap tindakan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur **bukan melakukan pembelaan secara membabi buta** tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
72. Bahwa yang seharusnya yang dibela oleh Sunarta, Umbu Lage woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam adalah Penggugat yang merupakan korban kesewenangan/ korban kriminalisasi dari oknum jaksa tindakan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur.
73. Bahwa Sunarta telah dipindahkan ke Jawa Timur dan tidak lagi menjabat selaku Kajati NTT sejak awal juni 2018 sehingga secara yuridis baik surat kuasa khusus dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 dan Surat Perintah No. 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat Sunarta tidak lagi memiliki kekuatan yuridis sejak Sunarta tidak menjabat Kajati NTT.
74. Bahwa Umbu Lage woleka telah dipindahkan ke Yogyakarta sejak akhir Juni 2018 sehingga secara yuridis surat kuasa substitusi yaitu No. SK.07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 tidak memiliki kekuatan yuridis secara mengikat sejak Umbu Lage Woleka tidak lagi menjabat selaku Asdatun Kejati NTT
75. Bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

76. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 6 bulan dari Mei 2018 – November 2018 (sejak pendaftaran gugatan No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta, umbu, Godliel, Herman, Conny, Moch Choirul) bulan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah)
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Oktober 2018- Oktober 2021 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - Oktober 2022 sebesar Rp 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Miliar rupiah)
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

2. Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ribu SembilanRatus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) sebab telah dilakukan kriminalisasi kepada Penggugat dan kejahatan terorganisir yang dilakukan oknum jaksa penuntut umum maupun oknum pejabat kejadi ntt beserta bawahannya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat kuasa No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap
- 3 **Mewajibkan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat kuasa substitusi No. 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap
- 4 **Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat perintah No. 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
3. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Sahetapy Engel adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

5. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
6. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
7. Menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
8. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.06/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b **adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
10. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat sebagai Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
11. Menyatakan bahwa jawaban tergugat, duplik, bukti-bukti, kesimpulan serta semua perbuatan hukum yang diajukan dan atau dilakukan oleh Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah adalah tidak sah sebab tidak sesuai peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

12. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM PEJABAT KEJATI NTT dan OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa Pengacara Negara untuk membela kepentingan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara N0. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi/golongan adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor.
13. **Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 152.800.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.000.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) atas kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh Sunarta selaku OKNUM KAJATI NTT dan bawahannya**
14. Menghukum **Sunarta, Umbu Lage Woleka** membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah)
15. Menghukum **Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam secara tanggung renteng membayar biaya perkara;**

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir menghadap dimuka sidang yakni :

- Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas ;
- Tergugat I hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-06/P.3/Gp.1/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019 ;
- Tergugat II hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-02/P.3/Gp.1/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019 ;
- Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pernah hadir sendiri, kemudian setelah tahap mediasi untuk Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-04/P.3/Gp.1/01/2019 tertanggal 12 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Ikramiekha El Fau, SH., MH., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. Ikramiekha El Fau, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Februari 2019, ternyata dari proses Mediasi, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi atau Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* :

1. Bahwa dalam dalil-dalilnya tidak jelas siapa yang merupakan Penggugat Principal : apakah PT Jehovah Rafa sebagai korporasi ataukah Fransiscus Nanga Roka.
2. Bahwa dalam beberapa dalilnya jelas bahwa yang dimaksud sebagai Penggugat Principal adalah Fransiscus Nanga Roka sebagai pribadi dan bukan [tidak mungkin] PT Jehovah Rafa.
3. Bahwa dalam formulasi gugatannya Penggugat mencampur baurkan yurisdiksi peradilan perdata dan peradilan pidana;
4. Bahwa dalam dalil-dalil dan petitum-petitumnya Penggugat menuduh para Tergugat telah melanggar Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; di mana dalam berbagai aturan tersebut terdapat larangan untuk melakukan beraneka tindak pidana;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan menuduh para Tergugat telah melanggar Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa di mana Penggugat telah menuduh para Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, padahal menurut hemat kami, Tergugat telah melaksanakan tugasnya secara professional.
6. Bahwa dalam petitum nomor 12 Penggugat secara jelas dan nyata bertindak seperti Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar majelis hakim menyatakan bahwa “tindakan para Tergugat adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor”.

B. Gugatan Penggugat melanggar asas Ne Bis In Idem :

Surat Kuasa Nomor : SK-06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018; Surat Kuasa Substitusi Nomor : 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 serta Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05.2018 tanggal 22 Mei 2018 yang menjadi obyek perkara ini adalah surat surat yang sah sepanjang dinilai demikian oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Keabsahannya bukan ditentukan oleh Majelis Hakim lainnya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim yang lain dari yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg, merupakan pelanggaran terhadap asas hukum Ne Bis In Idem.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.)]

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posisinya nomor 1 s/d nomor 22 adalah tidak relevan dengan seluruh petitum Penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak mungkin dilakukan atau terjadi pada diri Penggugat principal, misalnya: bukan Penggugat principal [PT Jehovah Rafa yang menjadi terlindung LPSK]; juga tidak mungkin Penggugat principal, dalam hal ini PT Jehovah Rafa kematian keluarga di Palangka Raya, dsb; dan dengan demikian dalil-dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan.
2. Bahwa dalam dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam posisinya nomor 23 s/d 25 Penggugat mengakui bahwa gugatan/permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya tidak diterima dan karena itu tidak relevan dengan seluruh petitum Penggugat.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam positanya nomor 26, 27 yang pertama dan nomor 26 yang kedua [penomoran posita nomor 26 dan 27 dilakukan dua kali oleh Penggugat] dan nomor 40 dan 41 Penggugat telah keliru dalam 2 [dua] hal: pertama, Penggugat tidak memahami makna asas hukum **Presumption Justae Causa** dan, kedua, dalam hal menerapkan asas hukum pidana umum sebagai **Ultimum Remedium** karena dalam hal penegakan hukum pidana khusus terhadap tindak pidana korupsi yang berlaku adalah asas hukum pidana khusus sebagai **Premium Remedium**.
4. Bahwa dalam posita nomor 27 yang kedua s/d nomor 32 Penggugat mengemukakan norma-norma UUD, Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU Nomor 12 tahun 2005 yang sesungguhnya merupakan norma-norma konstitusi dan ratifikasi hukum internasional yang diperuntukan bagi manusia [*natuurlijke personen* yaitu individu dan/atau kelompok masyarakat] dan bukan bagi korporasi [*rechtsperson* atau badan hukum] seperti Penggugat, dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan karena ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak berlaku bagi Penggugat principal yang nota bene adalah korporasi.
5. Bahwa dalam Positanya nomor 33 s/d 37 Penggugat mengutip ketentuan Pasal 20 Ayat [1], Ayat [2], Ayat [3], Ayat [4] dan Ayat [5] UU Nomor 30 Tahun 2014 yang tidak jelas relevansinya dengan gugatan Penggugat dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan.
6. Bahwa dalam positanya nomor 38 Penggugat pada pokoknya mendalilkan kesimpulan yang menyesatkan mengenai tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur yang oleh Penggugat pernah digugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum [PMH], khususnya karena menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX, KUP/06/2016 dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Philipus Mantur dengan alasan bahwa keabsahan Surat Kepala BPK tersebut *sedang digugat dan belum berkekuatan tetap*; padahal sesungguhnya tindakan tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur sebagai Jaksa Penuntut Umum [JPU] dalam perkara Philipus Mantur tersebut dimaksud adalah merupakan tindakan penegakan Hukum Acara Pidana dan alat bukti Surat Kepala BPK tersebut telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Philipus Mantur tersebut, dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan tetap.
7. Bahwa pada butir 39 dalilnya, Penggugat juga memberikan pernyataan yang keliru ketika menyatakan bahwa perbuatan Agus Riyanto, Firman

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur [sebagai pemberi kuasa kepada para Tergugat dalam perkara ini] mempengaruhi Putusan Majelis Hakim PTUN Kupang dan PTTUN Surabaya; sebab hakim pada prinsipnya mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi oleh tindakan yang dilakukan oleh lembaga lain seperti Kejaksaan. Bahwa selain itu, putusan hakim pada prinsipnya merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi tertentu, dan asumsi hakim bersifat menentukan dan memaksa pada kasus yang bersangkutan;

8. Bahwa norma hukum yang berlaku bagi Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur ketika sedang bertugas sebagai JPU bukanlah hukum perdata atau hukum TUN umumnya melainkan Hukum Acara Pidana, yang dimaksudkan agar mereka dapat bertugas secara legal dan efektif.
9. Bahwa dalam Bab IV UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disebut UU Tipikor], tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya pada Pasal 25 dirumuskan norma yang berbunyi: *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.*
10. Bahwa dengan demikian, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, asas **Premium Remedium menderogasi** asas **Ultimum Remedium**.
11. Bahwa dalam Penjelasan pasal 25 UU Tipikor ditentukan bahwa: *Apabila terdapat 2 [dua] atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada setiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.*
12. Bahwa Gugatan Penggugat ke PTUN sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah termasuk versi *perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 UU Tipikor.
13. Bahwa dengan demikian, Perbuatan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur sebagai JPU tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melainkan justru merupakan perbuatan dalam rangka Penegakan Hukum Pidana yang pada tahap awal [*pra ajudikasi*] dilegalisasi dengan surat perintah dan pada tahap pertengahan [*ajudikasi*]

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di pengadilan dan pada tahap akhir telah memperoleh keputusan yang bersifat tetap [*in kracht*] dan terdakwa dipidana [*post ajudikasi*].

14. Bahwa terhadap tindakan institusional Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widhyana dan Salesius Guntur selaku JPU tersebut, UU telah menyediakan upaya-upaya hukum dalam arti UU melindungi tersangka/terdakwa/terpidana berupa didampingi pengacara, pembelaan diri di PN, upaya hukum banding, kasasi dan PK, agar memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil. Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung atau yang telah bermuara pada putusan yang telah berkekuatan tetap tidak boleh menjadi alasan untuk disengketakan.
15. Bahwa putusan pengadilan dalam perkara Philipus Mantur telah berkekuatan hukum tetap merupakan bukti bahwa dalil-dalil Penggugat dalam positanya nomor 42 s/d 45 tidak beralasan dan tidak relevan dengan perkara ini.
16. Bahwa selanjutnya dalam positanya nomor 45 s/d nomor 47 Penggugat mengutip Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-25/A/JA/11/2015 yang mana sesungguhnya ketentuan-ketentuan yang dikutip tersebut telah dilaksanakan oleh para Tergugat sehingga dalil dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam positanya nomor 48 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.
17. Bahwa dalam positanya nomor 49 Penggugat mengutip rumusan sumpah/janji sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Ayat [2] UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; sumpah/janji tersebut senantiasa dipenuhi oleh para Tergugat.
18. Bahwa dalam positanya nomor 50 s/d nomor 61 Penggugat mengutip berbagai ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; kode perilaku tersebut senantiasa ditaati oleh para Tergugat.
19. Bahwa dengan demikian, semua dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam positanya nomor 62 s/d nomor 67 adalah merupakan kesimpulan yang tidak benar karena sesungguhnya semua yang dilakukan oleh para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-25/A/JA/11/2015 dan Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012.
20. Bahwa dalam posita nomor 73 dan 74 Penggugat membuat kesimpulan yang ngawur karena di satu sisi menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II pindah tugas pada awal Juni 2018 namun di sisi lainnya menyatakan bahwa surat perintah, surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada tanggal 21 dan 22 Mei 2018 tidak memiliki kekuatan yuridis. Jelas dari dalil Penggugat sendiri bahwa surat-surat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum keduanya pindah.

21. Bahwa dalam posita nomor 75 lagi-lagi Penggugat membuat kesimpulan yang menyesatkan ketika pada hakekatnya menyatakan bahwa perpindahan tempat tugas atasan pemberi perintah/kuasa substitusi menyebabkan surat kuasa tersebut tidak berlaku lagi dan jika tetap digunakan maka merupakan PMH sebab bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung nomor PER-25/A/JA/11/2015 dan nomor Per-014/A/JA/11/2012.
22. Bahwa perpindahan tempat tugas atasan pemberi surat perintah atau kuasa substitusi tidak menyebabkan batal atau berakhirnya perintah atau kuasa dimaksud.
23. Bahwa dalam dalil nomor 76.1 huruf a s/d huruf e Penggugat mengemukakan jenis dan jumlah kerugian materil yang dideritanya, namun Penggugat tidak mengemukakan bentuk hubungan kausal antara pembuatan dan penggunaan Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi oleh para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat.
24. Bahwa dalam dalilnya nomor 76.2. Penggugat mengemukakan absurditas kerugian imateril yang dideritanya akibat kriminalisasi terhadap dirinya dan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh para Tergugat. Dalil ini sangat absurd baik karena jumlah kerugiannya maupun penyebabnya. Jika memang terjadi kejahatan seperti yang disebutkan oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat membuat laporan polisi dan bukan mengajukan gugatan perdata.
25. Bahwa Petitum Penggugat tidak menggambarkan adanya hubungan causal yang nyata antara perbuatan para Tergugat mendakwa dan menuntut pidana orang lain, yang dalam hal ini adalah dr. Philipus Mantur, yang kemudian diklaim sebagai PMH yang merugikan Penggugat sebagai korporasi. Bahwa memang direktur Penggugat merupakan *tersangka deelnemer* [vide: Pasal 55 KUHP] dalam kasus terkait terdakwa/terpidana dr. Philipus Mantur, namun belum tentu nantinya Penggugat [i.c. korporasi PT Jehovah Rafa didakwa dan dituntut oleh JPU dan kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
26. Bahwa dengan demikian, selain kutipan norma hukum, maka keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam positanya harus dikesampingkan karena jelas bahwa selain tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perbuatan para Tergugat, tidak ada kriminalisasi, tidak ada kejahatan terorganisir dan juga **tidak ada hubungan kausal antara perbuatan para Tergugat membuat dan menggunakan Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi a quo dengan kerugian [jika ada] yang dialami oleh Penggugat.**

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan demikian maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam jawaban gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membuat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka/Tergugat II, Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka/Tergugat II, Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku jaksa Pengacara Negara yang menerima perintah Sunarta/Tergugat I selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
5. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Sunarta/Tergugat I kepada kepada Umbu Lage Woleka/Tergugat II, Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis ;
6. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta/Tergugat I selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT membuat Surat Kuasa Khusus kepada Umbu Lage

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woleka/Tergugat II Nomor : SK - 06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;

7. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka/Tergugat II yang menerima Kuasa Khusus dari Sunarta/Tergugat I, Nomor : SK - 06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
8. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Sunarta/Tergugat I kepada Umbu Lage Woleka/Tergugat II yaitu Nomor : SK - 06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
9. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka/Tergugat II, selaku Asisten Perdata dan TUN Kejati NTT yang membuat Surat Kuasa Substitusi yaitu Nomor 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
10. Menyatakan bahwa tindakan Herman Reko Deta/Tergugat III, Godliel Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapi Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku Jaksa Pengacara Negara yang menerima Kuasa Substitusi dari Umbu Lage Woleka/Tergugat II selaku ASDATUN Kejati NTT yaitu Nomor : 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;

11. Menyatakan bahwa tindakan Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapi Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku Jaksa Pengacara Negara yang, sesuai Kuasa Substitusi dari Umbu Lage Woleka/Tergugat II selaku ASDATUN Kejati NTT yaitu Nomor : 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, membela Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur dalam Perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
12. Menyatakan bahwa jawaban Tergugat, duplik, bukti-bukti, kesimpulan serta semua perbuatan hukum yang diajukan atau dilakukan oleh Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapi Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku Jaksa Pengacara Negara dalam membela Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur dalam Perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah bukan perbuatan melawan hukum melainkan merupakan perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
13. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*]

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya dalam Petitumnya mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- ...
- Menyatakan bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel **adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Menyatakan bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

- Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.06/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun **adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b **adalah perbuatan melawan hukum** sebab

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

- Menyatakan bahwa tindakan Godliel Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat sebagai Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
- Menyatakan bahwa jawaban tergugat, duplik, bukti-bukti, kesimpulan serta semua perbuatan hukum yang diajukan dan atau dilakukan oleh Godliel Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah adalah tidak sah sebab tidak sesuai peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
- Menyatakan bahwa tindakan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godliel Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM PEJABAT KEJATI NTT dan OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa Pengacara Negara untuk membela kepentingan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara NO. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi/golongan adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor.

- **Mewajibkan Sunarta, Uumbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 152.800.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.000.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) atas kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh Sunarta selaku OKNUM KAJATI NTT dan bawahannya**

- ... dst...

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya diantaranya mendalilkan bahwa :

1.
2.
3. Bahwa dalam formulasi gugatannya Penggugat mencampur baurkan yurisdiksi peradilan perdata dan peradilan pidana ;
4.
5.
6. Bahwa dalam petitum nomor 12 Penggugat secara jelas dan nyata bertindak seperti Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa "tindakan para Tergugat adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan mencermati uraian gugatan khususnya dalam petitum gugatan tersebut diatas serta memperhatikan pula dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, meskipun secara eksplisit disebutkan sebagai eksepsi gugatan *obscuur libel*, namun dalam uraian dalilnya mengandung pula substansi/materi eksepsi mengenai yurisdiksi / kewenangan Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata dalam mengadili persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga dalil eksepsi yang demikian dipandang juga eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan atas hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg., diatur bahwa "apabila, persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 160 R.Bg., tersebut, apabila terdapat jawaban dari pihak yang digugat yang berisikan materi tangkisan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri / Kompetensi Absolut ataupun Hakim karena Jabatannya (*ex Officio*) berpendapat bahwa persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu melalui suatu Putusan Sela, untuk menentukan dapat atau tidak dilanjutkannya pemeriksaan mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi *konteks* / inti atau pokok persengketaan dan berujung pada suatu tuntutan perdata yang dituangkan dalam Petitumnya, pada pokoknya Penggugat menuntut hal sebagai berikut :

- Agar Perbuatan Tergugat I sebagai Oknum Pejabat Kejati NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara dan/atau Surat Kuasa Khusus kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selaku Oknum Jaksa Pengacara Negara yang menerima perintah dan/atau menerima kuasa, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa,
- Agar perbuatan Para Tergugat yang tetap sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk membela kepentingan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara N0. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi/golongan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor ;
- Mewajibkan Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil atas kejahatan terorganisir oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari konteks / inti atau pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam petitum gugatan tersebut sangat jelas dan terang bahwa Penggugat menuntut agar perbuatan Para Tergugat yang didalilkan adalah perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor serta dalam petitumnya nomor 13 Penggugat juga menuntut pembayaran kerugian atas kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan suatu perbuatan melanggar hukum (positif) dan memutuskan perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor atau merupakan suatu kejahatan (terorganisir), bukan merupakan wewenang Hakim Perdata dan oleh karenanya Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap perbuatan Para Tergugat dalam hal Surat Penunjukan Jaksa Pengacara Negara dan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan dipergunakan oleh Para Tergugat dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg., sebagai Jaksa Pengacara Negara, menurut hemat Majelis Hakim, dalam menentukan keabsahan surat-surat tersebut terkait kedudukan hukum para pihak tersebut dalam surat itu sebagai Kuasa yang sah, adalah merupakan wewenang Hakim dalam perkara yang bersangkutan / perkara yang disebutkan itu untuk menilainya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan pula azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pula pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 160 RBg., serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.331.000,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Nuril Huda, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wempy William James Duka, SH., MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Daniel Nenoliu, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH., MH.

NURIL HUDA, SH., M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DANIEL NENOLIU

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1) Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : | Rp. 100.000,-(seratus ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : | Rp. 3.185.000,-(tiga juta seratus delapan puluh kima ribu Rupiah) |
| 4) Redaksi | : | Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) |
| 5) Meterai | : | Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |

Jumlah : Rp. 3.331.000,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.